

KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /KEPMEN-KP/SJ/2019
TENTANG
PEDOMAN RENCANA AKSI NASIONAL PENGAWASAN DAN
PENANGGULANGAN KEGIATAN PENANGKAPAN IKAN
YANG MERUSAK (*DESTRUCTIVE FISHING*)
TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kegiatan penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*), perlu dilakukan peningkatan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara tertib, bertanggungjawab, dan berkelanjutan;
- b. bahwa guna merumuskan langkah-langkah dan memberikan arahan bagi para pihak untuk menentukan prioritas kegiatan pencegahan dan penanggulangan kegiatan penangkapan ikan yang merusak, perlu disusun suatu pedoman rencana aksi nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Rencana Aksi Nasional Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.25/MEN/2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 49/PERMEN-KP/2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.25/MEN/2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN RENCANA AKSI NASIONAL PENGAWASAN DAN PENANGGULANGAN KEGIATAN PENANGKAPAN IKAN YANG MERUSAK (*DESTRUCTIVE FISHING*) TAHUN 2019-2023.
- KESATU : Menetapkan pedoman rencana aksi nasional pengawasan dan penanggulangan kegiatan penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Pedoman rencana aksi nasional pengawasan dan penanggulangan kegiatan penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*) sebagaimana dimaksud diktum KESATU, merupakan acuan dalam merumuskan langkah-langkah dan memberikan arahan bagi para pihak untuk menentukan prioritas kegiatan pencegahan dan penanggulangan kegiatan penangkapan ikan yang merusak.
- KETIGA : Pelaksanaan rencana aksi nasional pengawasan dan penanggulangan kegiatan penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*) sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- KEEMPAT : Dalam rangka pelaksanaan rencana aksi nasional pengawasan dan penanggulangan kegiatan penangkapan ikan (*destructive fishing*) yang merusak sebagaimana dimaksud diktum KETIGA dapat dilakukan koordinasi dan kerja sama dengan kementerian/instansi terkait.

- KELIMA : Rencana aksi nasional penanggulangan kegiatan penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*) dapat dievaluasi dan diadakan perubahan setelah 2 (dua) tahun sejak ditetapkan.
- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada masing-masing instansi/lembaga dan sumber pendanaan lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan dan bersifat tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal Mei 2019

a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

NILANTO PERBOWO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI
KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR /KEPMEN-KP/SJ/2018
TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL
PENANGGULANGAN KEGIATAN
PENANGKAPAN IKAN YANG MERUSAK

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 17.504 pulau dengan luas laut sekitar 5,8 juta km² dan bentangan garis pantai sepanjang ± 95.000 km. Indonesia juga memiliki potensi perikanan sebesar 9,9 juta ton/tahun yang harus dikelola secara berkelanjutan dan dimanfaatkan secara optimal demi mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Pada prakteknya pengelolaan sumber daya ikan tidak selalu dilaksanakan sesuai dengan kaidah dan regulasi yang berlaku. Kegiatan *Ilegal fishing* di Perairan Indonesia merupakan salah satu contoh pengelolaan sumber daya ikan yang tidak bertanggungjawab, selain itu terdapat permasalahan yang cukup serius yaitu maraknya kegiatan penangkapan ikan dengan cara-cara yang merusak atau biasa dikenal dengan istilah *destructive fishing*.

Praktik *destructive fishing* dilakukan oleh masyarakat nelayan semata-mata untuk meraup keuntungan yang besar dengan cara cepat/instan, tanpa memperhatikan dampak buruk bagi ekosistem perairan khususnya terumbu karang. Terumbu karang yang seyogianya menjadi tempat hidup ikan-ikan karang, apabila mengalami kerusakan maka dapat dipastikan tidak ada lagi ikan-ikan yang hidup di tempat tersebut dan berimbas pada kesulitan mendapatkan tangkapan ikan. Diperlukan waktu yang sangat lama untuk memulihkan kondisi terumbu karang yang rusak misalnya melalui rekayasa transplantasi karang.

Permasalahan *destructive fishing* telah muncul sejak 20 - 30 tahun lalu namun hingga saat ini belum ditemukan formulasi yang tepat untuk pemecahan masalahnya. Ada banyak faktor yang menjadi penyebab masih maraknya kegiatan *destructive fishing* di beberapa wilayah perairan Indonesia antara lain :

1. Masih adanya peredaran ammonium nitrat sebagai bahan baku pembuatan bom ikan. Penanganan *destructive fishing* menjadi kompleks dan rumit karena banyaknya mata rantai yang harus diurai khususnya terkait dengan perdagangan bahan baku pembuatan bom ikan;
2. Sianida sebagai bahan racun/bius ikan dapat diperoleh dengan mudah di pasaran;
3. Tingginya permintaan ikan hidup untuk konsumsi memicu maraknya kegiatan penangkapan ikan menggunakan bius/racun ikan;
4. Di beberapa wilayah, nelayan terjerat hutang pada punggawa/juragan sehingga memicu untuk mendapatkan hasil tangkapan dengan cara yang cepat diantaranya dengan bom atau racun ikan;
5. Vonis pengadilan terhadap pelaku *destructive fishing* maupun pelaku kepemilikan bahan peledak sebagai bahan bom ikan dinilai sangat rendah sehingga tidak menimbulkan efek jera;
6. Minimnya keterampilan sebagian nelayan dalam menggunakan alat tangkap sehingga mendorong mereka untuk menangkap ikan dengan cara yang mudah yaitu menggunakan bom dan racun ikan;
7. Ketidapahaman pelaku akan dampak negatif *destructive fishing* terhadap kesehatan manusia, serta kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

Dengan memperhatikan kompleknya penyebab maraknya *destructive fishing* di Perairan Indonesia, maka diperlukan komitmen dan kerjasama berbagai pihak dalam penanggulangannya. Dokumen Rencana Aksi Nasional (RAN) penanggulangan *destructive fishing* ini merupakan sarana yang penting guna dapat merumuskan komitmen bersama dalam pemberantasan *destructive fishing* di Indonesia.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud : Merumuskan langkah-langkah dalam rangka penanggulangan kegiatan *destructive fishing*, khususnya penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, racun dan strum.

Tujuan : Memberikan arahan dan acuan bagi para pihak untuk menentukan prioritas kegiatan penanggulangan *destructive fishing*.

Sasaran Pengguna : Semua pihak yang terlibat aktif secara langsung maupun tidak langsung dalam upaya pencegahan, pemberantasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan *destructive fishing*.

1.3. Ruang Lingkup

Waktu : Dokumen Rencana Aksi Nasional Penanggulangan *Destructive Fishing* berlaku selama lima tahun (2019 - 2023).

Sistematika : Dokumen Rencana Aksi Nasional Penanggulangan *Destructive Fishing* ini terdiri dari :

- a. Pendahuluan menjelaskan latar belakang, maksud, tujuan dan sasaran pengguna RAN penanggulangan *destructive fishing*
- b. Gambaran umum kegiatan *destructive fishing* di Indonesia
- c. Rencana aksi penanggulangan *destructive fishing*
- d. Mekanisme implementasi rencana aksi penanggulangan *destructive fishing*

1.4. Pengguna

Rencana Aksi Nasional Penanggulangan *Destructive Fishing* digunakan oleh unit kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dan instansi terkait lainnya seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Pemerintah Daerah, Kepolisian RI, Bea Cukai, TNI AL, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Masyarakat (POKMASWAS).

BAB II

DESTRUCTIVE FISHING DI INDONESIA

2.1. Jenis-Jenis *Destructive Fishing*

Destructive fishing ialah kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan, alat atau cara yang merusak sumber daya ikan maupun lingkungannya, seperti menggunakan bahan peledak, bahan beracun, strum, dan alat tangkap lainnya yang tidak ramah lingkungan. Beberapa contoh dari kegiatan *destructive fishing* yaitu penggunaan bom ikan, racun ikan, bubu (perangkap ikan), *muroami*, dan *trawl* di perairan dangkal. Selain itu, terjadi pula *destructive fishing* di perairan umum berupa penggunaan setrum ikan. Pembahasan *destructive fishing* dalam Rencana Aksi Nasional ini dibatasi hanya terhadap penggunaan bahan peledak, racun ikan, dan setrum ikan. Dasar pembatasan adalah ketiga jenis *destructive fishing* tersebut yang paling banyak ditemukan di beberapa wilayah perairan di Indonesia.

2.1.1. *Destructive fishing* menggunakan bahan peledak

Nelayan tradisional sudah sering menggunakan bom ikan untuk menangkap ikan-ikan karang, terutama di daerah Indonesia Timur. Saat ini bom ikan yang ada merupakan rakitan yang terdiri dari sumbu, pupuk, dan botol bir atau soda.



Gambar 1. Pengeboman ikan



Gambar 2. Jenis pupuk (ammonium nitrat) untuk pembuatan bom ikan yang beredar di Sulawesi Selatan

Bom ikan dibuat secara tradisional dengan bahan yang sederhana. Jenis pupuk yang digunakan yaitu *ammonium* dan *potassium nitrat* (NH_4NO_3 dan KNO_3). Oleh karena penggunaan pupuk berbahan dasar *ammonium* dan *potassium nitrat* dapat disalahgunakan, maka dibutuhkan pengawasan pada pemasaran dan konsumen pupuk dimaksud.



Gambar 3. Peralatan yang digunakan dalam pengeboman ikan.

Dampak langsung dari bom ikan diantaranya dapat menghasilkan daya ledak yang mampu merusak dan menghancurkan terumbu karang, dan bahkan dapat membahayakan keselamatan jiwa pelempar bom ikan. Data dari World Bank (1996) menyatakan kapasitas bom seberat 2000 gram pada praktek pemboman ikan dapat menghancurkan lebih kurang 12.56 meter persegi karang. Lebih lanjut, McManus et al (1997) dan Pet-Soede & Erdman (1998) menyatakan bahwa kerusakan terumbu karang akibat bom ikan dapat mencapai 0,5 – 2 meter per 1 kg bom ikan. Pet-Soede et al (2000) dalam penelitian lanjutannya menyatakan bahwa kerugian ekonomi dari praktek pemboman ikan di perairan Indonesia dapat mencapai US\$ 306,800 per km^2 terumbu karang jika lokasi tersebut memiliki potensi wisata yang tinggi dan kerugian sebesar US\$ 33,900 per km^2 terumbu karang jika potensi wisata yang dimiliki rendah. Selain itu, dapat terjadi kematian ikan target dan ikan non-target berikut juvenile dan biota lainnya dalam jumlah besar akibat daya ledak bom yang bersifat destruktif. Sedangkan dampak tidak langsung dari bom ikan berupa kematian dalam jumlah besar yang

mengakibatkan berkurangnya jumlah ikan atau biota predator yang mengakibatkan berubahnya struktur tropik dan modifikasi habitat, menurunnya keanekaragaman hayati perairan dan kepunahan lokal (FAO, 2009). Selain menghancurkan konstruksi karang, pemboman ikan juga menghancurkan ekosistem karang. Pemboman ikan juga dapat menurunkan kemampuan karang untuk bertahan dari gangguan alam karena karang menjadi ringkih. Lebih lanjut, diperkirakan pula bahwa biaya penegakan hukum terhadap aktifitas *destructive fishing* yang diperlukan selama satu dekade adalah sekitar 50,7 Trilyun rupiah (Pet-Soede et al. 2000).



Gambar 4. Pembuatan bom ikan dari korek api.

Berdasarkan data Ditjen PSDKP, diketahui bahwa bahan baku peledak (ammonium nitrat) dalam bentuk pupuk diselundupkan dari Malaysia melalui dua lokasi utama yaitu Pasir Gudang dan Tawau. Amonium nitrat tersebut dibawa melalui jalur laut untuk selanjutnya disebarakan ke nelayan pemilik modal di beberapa daerah, seperti Belitung Timur, Kangean , Lombok Timur, sampai ke Bonerate, Buton atau Kupang. Selanjutnya Nelayan pemilik modal bersama tim-nya merakit bahan baku tersebut menjadi bom ikan. Bom ikan tersebut selanjutnya didistribusikan kepada nelayan kecil pada saat pemberian pinjaman modal untuk berlayar.




Gambar 5. Kemasan pupuk yang digunakan sebagai bahan pembuat bom ikan.

Sebagian besar nelayan pengebom ikan tidak memiliki perahu, alat tangkap maupun modal untuk melaut sehingga mengandalkan pinjaman dari Pemilik modal (Punggawa). Sebagai timbal balik, nelayan akan membayar pinjaman dengan cara menjual hasil tangkapannya kepada Punggawa. Pada umumnya transaksi

pemberian modal dan pembelian hasil tangkapan nelayan tidak dilakukan secara langsung dengan Punggawa, tetapi dilakukan dengan orang kepercayaan Punggawa yaitu Pengumpul. Pengumpul inilah yang juga menyediakan bahan peledak yang akan digunakan nelayan untuk menangkap ikan.

Nelayan mendistribusikan sebagian besar/seluruh hasil tangkapannya kepada Pengumpul, namun kadang-kadang nelayan melakukan transaksi di tengah laut dengan nelayan lain yang sanggup memberi harga lebih tinggi. Selain itu mereka juga menyisihkan sebagian kecil sekitar 1 s.d 2 kg untuk dikonsumsi sendiri.



Gambar 6. Skema distribusi bahan peledak dan ikan hasil *destructive fishing*.

Pengumpul mendistribusikan ikan menjadi dua kelompok, yaitu: ikan ekonomis tinggi seperti kakap dan kerapu yang dijual kepada pemilik restoran, atau kepada eksportir di kota besar. Sedangkan, ikan lainnya dijual kepada Pembeli partai kecil untuk dibawa ke pasar-pasar atau ke konsumen akhir.

2.1.2. *Destructive fishing* menggunakan Potassium Sianida


Penangkapan ikan menggunakan bius/ racun merupakan modus lain dari *destructive fishing*. *Sodium* atau *potassium sianida* merupakan bahan beracun yang umum dipergunakan dalam penangkapan ikan. Pembiusan ikan sering digunakan terutama untuk menangkap ikan hias (*ornamental fish*) dan ikan karang konsumsi. Penggunaan racun ikan meningkat seiring dengan meningkatnya permintaan konsumen terhadap ikan hias dan ikan karang hidup untuk konsumsi. Pembiusan ikan biasa terjadi di perairan dangkal seperti di rataan terumbu.

Beberapa peralatan dan bahan yang digunakan untuk melakukan pembiusan yaitu botol berisi larutan potassium sianida, masker, snorkel, fin, kompressor, selang udara, serta serokan dan wadah ikan. Ikan yang ditangkap kemudian dimasukkan ke wadah ikan dan dibawa ke kapal. Penetrulan kondisi ikan dilakukan dengan membilas ikan dengan air laut sampai kondisinya normal kembali.



Gambar 7. pembiusan ikan

Berdasarkan hasil pengawasan Ditjen PSDKP, beberapa nelayan lokal kerap memanfaatkan racun alami yang berasal dari daun dan akar tuba untuk bahan baku racun ikan. Bahan berbahaya lainnya yang dimanfaatkan yaitu insektisida dan yang paling banyak digunakan oleh nelayan adalah sodium sianida. Kondisi yang serupa ditemukan oleh Hingco dan Rivera (1991) dalam McManus et al (1997) yang dalam hasil risetnya mengemukakan bahwa di perairan Filipina sebanyak 70 % sodium sianida digunakan dalam bisnis perdagangan ikan hias. Hingga saat ini belum ada penelitian serupa di Indonesia, namun dari kecenderungan hasil pengawasan di lapangan, *sodium sianida* menduduki peringkat teratas sebagai bahan baku racun ikan.



Gambar 8. Beberapa peralatan yang digunakan dalam aktifitas pembiusan ikan.

Ditjen PSDKP menyampaikan dalam hasil pengawasannya bahwa kerusakan akibat pembiusan ikan hias dapat memiliki dampak buruk yang lebih besar daripada pembiusan ikan terhadap ikan

karang untuk konsumsi dan bahkan lebih besar dari dampak pengeboman ikan. Hal tersebut terjadi karena titik penyemprotan untuk mendapatkan ikan hias memperhatikan arus air sehingga racun lebih banyak mengenai bagian tubuh karang dan karang bercabang (*branching coral*) banyak dipatahkan untuk memperoleh ikan hias yang berukuran kecil. Sedangkan pada pengeboman ikan, karang dapat hancur namun masih memiliki kesempatan untuk hidup kembali. Walaupun demikian, dampak pembiusan pada ikan tidak begitu parah seperti dampak pengeboman ikan.



Gambar 9. Dampak pengeboman ikan (kiri) dan peracunan ikan (kanan) pada karang

2.1.3. *Destructive fishing* menggunakan setrum

Penggunaan setrum untuk menangkap ikan masih sering terjadi di Indonesia. Berdasarkan data dari Ditjen PSDKP beberapa lokasi yang terekam dengan kasus penyetruman ikan sepanjang tahun 2013 hingga 2018 diantaranya Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Sulawesi Tenggara dan Jawa Barat. Ikan target penyetruman adalah ikan konsumsi. Alat yang digunakan dalam penyetruman ikan adalah tas kotak setrum berisi aki, tongkat besi, serta serokan dan kapal. Untuk penyetruman di sungai yang cukup dalam, penyetrum melakukan aksinya di atas kapal, namun jika di sungai dangkal, penyetrum dapat berjalan kaki menyusuri sungai.



Gambar 10. Penyetruman ikan dengan peralatannya.
(sumber: nimadesriandani.wordpress.com)

Pengangkapan ikan menggunakan setrum tidak hanya melukai ikan target, namun juga dapat mematikan anakan ikan, baik ikan target ataupun non target sehingga dapat merusak keberlanjutan populasi ikan di perairan. Efek penyetruman listrik terhadap ikan, yaitu ikan dapat terkejut dan pingsan. Pada beberapa kasus ikan dapat terluka, mengalami pendarahan pada insang bahkan kematian. Selain berdampak pada ikan target, anakan ikan (juvenile) juga dapat terkena setrum listrik jika berada di dalam radius persebaran aliran listrik dalam kolom air.

2.2. Lokasi Rawan *Destructive Fishing*


Aktifitas *destructive fishing* berupa pengeboman ikan hampir terjadi di semua provinsi di Indonesia, namun kondisi paling rawan terjadi di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Papua, Jawa Timur dan Nanggroe Aceh Darussalam.



Gambar 11. Peta rawan *destructive fishing* di Indonesia

Sementara itu, aktifitas pembiusan ikan marak terjadi di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Bangka Belitung, dan Jawa Timur. Sedangkan aktifitas penyetruman ikan banyak dilakukan di danau atau muara sungai di Kalimantan Selatan, Lampung, Jambi, maupun Sumatera Selatan. Untuk kurun waktu 2013 hingga 2018 Pengawas Perikanan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi setempat dengan dibantu oleh instansi terkait telah menangani setidaknya 593 (lima ratus sembilan puluh tiga) kasus *destructive fishing* di berbagai wilayah perairan di Indonesia dengan jumlah kasus tertinggi di wilayah perairan Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 470 (Empat ratus tujuh puluh) kasus penggunaan bom dan racun, diikuti oleh Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 24 (dua puluh tiga) kasus penggunaan setrum serta Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 17 (tujuh belas) kasus penggunaan bom dan racun.



Gambar 12. Data Kasus *Destructive Fishing* Tahun 2013 s.d 2018

2.3. Permasalahan

Kegiatan *destructive fishing* telah berlangsung lama di Indonesia, namun sampai saat ini masih belum tertangani dengan baik. Para pelaku *destructive fishing* pada tingkat pengebom atau peracun merupakan nelayan kecil yang hidupnya termasuk miskin (Cinner, 2010). Lebih lanjut, Fauzi (2005) dalam Tain (2011) menyebutkan bahwa *destructive fishing* dapat dipicu oleh kemiskinan di wilayah pesisir. Praktek *destructive fishing* umum ditemui di perairan yang memiliki terumbu karang dan negara tropis dengan jumlah populasi masyarakat yang tinggi dengan tekanan ekonomi yang memicu timbulnya keputus-asaan di kalangan nelayan (Saila et al, 1993). Walaupun aktifitas *destructive fishing* adalah terlarang dan berbahaya bagi pelakunya, pembuatan bom ikan masih populer sebagai alat tangkap di Indonesia. Berdasarkan hasil investigasi Ditjen PSDKP terdapat pebisnis besar yang berada di belakang para pelaku *destructive fishing*. Oleh karena itu, stategi pemberantasan aktifitas *destructive fishing* perlu dikembangkan, dievaluasi, dan dipraktekkan di lapangan. Namun berdasarkan hasil pengamatan

kegiatan pengawasan Ditjen PSDKP terdapat beberapa kendala, seperti penegakan hukum di daerah terpencil di laut sangat mahal dan jarang berjalan efektif, kurangnya inisiatif penegak hukum lokal untuk melakukan patroli dan penangkapan di laut. Lebih lanjut, ada masyarakat yang cenderung melindungi pelaku yang notabene merupakan warga setempat, dan timbulnya konflik lokal antar nelayan asli dan nelayan pendatang.

Perbedaan alat/bahan yang dipergunakan nelayan di beberapa daerah disebabkan perbedaan jenis ikan yang ditangkap, lokasi daerah penangkapan dan karakteristik wilayah masing-masing. Keuntungan lain bagi nelayan menggunakan setrum/bom/racun adalah modal lebih sedikit dan hasil tangkapan lebih besar. Namun keuntungan tersebut bersifat jangka pendek karena memiliki dampak jangka panjang yaitu merusak sumberdaya ikan dan lingkungannya. Secara alamiah ikan karang banyak ditemukan di terumbu karang, dimana luasan terumbu karang di Pulau Nusa Tenggara dan Pulau Sulawesi masing-masing 272.123 hektar dan 862.627 hektar (Giyanto et al, 2017) sehingga bisa dipahami jika praktek bom ikan dan racun ikan banyak ditemukan pada daerah tersebut.

BAB 3

RENCANA AKSI PENANGGULANGAN *DESTRUCTIVE FISHING*

3.1. Tujuan

Kegiatan penanggulangan *destructive fishing* bertujuan untuk menekan laju kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya yang semakin parah akibat aktifitas penangkapan ikan dengan cara yang merusak seperti penggunaan bahan peledak atau bom dan bius/racun secara lebih komprehensif dengan melibatkan pemerintah, pelaku bisnis perikanan, dan masyarakat. Aksi nasional pemberantasan *destructive fishing* diharapkan dapat mengatasi permasalahan dari hulu sampai ke hilir. Permasalahan yang berkenaan dengan *destructive fishing* memang cukup kompleks karena banyak faktor-faktor yang terlibat seperti peredaran ammonium nitrat illegal, jual beli sianida secara bebas, rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan, minimnya pengawasan di laut, dan lain sebagainya

3.2. Sasaran

Untuk mengatasi permasalahan semakin meningkatnya kegiatan *destructive fishing* di beberapa wilayah Indonesia, dirumuskan sasaran program pemberantasan *destructive fishing* tahun 2019 – 2023 sebagai berikut :

- (1) Terpetakannya wilayah rawan *destructive fishing*
- (2) Terwujudnya penurunan kegiatan *destructive fishing*
- (3) Terwujudnya peran aktif masyarakat dalam pemberantasan *destructive fishing*
- (4) Penguatan kelembagaan
- (5) Peningkatan kapasitas SDM dalam rangka penanggulangan *destructive fishing*
- (6) Pemulihan terumbu karang

3.3. Dasar Hukum

1. Undang-Undang No 31 tahun 2004 tentang Perikanan
2. Undang-Undang No 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang no 31 tahun 2004 tentang Perikanan

3. Undang-Undang No 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
4. Undang-Undang No 23 tentang Lingkungan Hidup
5. Undang-Undang No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya
6. Undang-Undang Darurat No 12 tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak
7. Keputusan Presiden No 125 tahun 1999 tentang Bahan Peledak
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No PER.12/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan tangkap di Laut Lepas.

3.4. Rencana Aksi

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran program pemberantasan *destructive fishing* pada periode 2019 – 2023 dirumuskan strategi dan rencana aksi sebagai berikut (tabel terlampir):

3.4.1 Penyusunan Data Base Kegiatan Destructive Fishing

Sebagai langkah awal usaha pemberantasan kegiatan *destructive fishing*, tindakan yang pertama kali harus dilakukan adalah penyusunan database yang berkaitan dengan semua aspek kegiatan *destructive fishing* mulai dari hulu hingga hilir.

a. Database pelaku *destructive fishing*

Langkah awal program pemberantasan *destructive fishing* dapat dimulai dengan penyusunan data base pelaku *destructive fishing* di seluruh Indonesia. Pendataan pelaku *destructive fishing* terlebih dahulu diprioritaskan pada lokasi-lokasi dengan tingkat kerawanan tinggi. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui data pasti mengenai jumlah pelaku, jenis, dan jalur distribusi ikan hasil *destructive fishing*. Database digunakan sebagai data awal dan dasar untuk menentukan langkah tindak lanjut yang akan diambil oleh pemerintah. Setiap tahun akan dilakukan evaluasi terhadap data jumlah pelaku *destructive fishing* untuk mengetahui perkembangan dari kegiatan pemberantasan *destructive fishing*.

b. Database kasus atau kejadian *destructive fishing*

Penyusunan database jumlah kasus atau kejadian *destructive fishing* dilakukan secara nasional sebagai data awal bagi pemerintah untuk memetakan lokasi-lokasi rawan *destructive*

fishing. Selain itu juga digunakan sebagai dasar untuk menentukan lokasi prioritas kegiatan sosialisasi, patroli, penegakan hukum, dan pemberdayaan masyarakat. Penyusunan data kasus atau kejadian dapat diperoleh dari Polri, Pemerintah Daerah, dan juga masyarakat sekitar lokasi *destructive fishing*. Sebagai contoh, penyusunan data kejadian *destructive fishing* sudah dilakukan oleh masyarakat di Pulau Kapoposang, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulsel, dengan melakukan pendataan harian terhadap kejadian *destructive fishing* di lingkungannya.

Setiap tahun akan dilakukan evaluasi terhadap data jumlah pelaku *destructive fishing* untuk mengetahui perkembangan dari kegiatan pemberantasan *destructive fishing*

c. Database importir ammonium nitrat

Amonium nitrat merupakan bahan baku yang sudah sejak lama dimanfaatkan dalam aktifitas pertambangan dan pertanian. Di bidang pertambangan, ammonium nitrat masuk dalam kategori bahan peledak komersial. Sedangkan untuk bidang pertanian, ammonium nitrat banyak digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu bahan penyubur tanaman / pupuk. Akan tetapi, pada pelaksanaannya penggunaan ammonium nitrat banyak disalahgunakan oleh masyarakat khususnya nelayan sebagai bahan baku pembuatan bom ikan.

Amonium nitrat termasuk salah satu komoditi dimana tata niaga dan pemanfaatannya diatur secara ketat oleh Pemerintah, baik untuk kebutuhan pertanian maupun pertambangan. Tidak semua orang dapat secara bebas melakukan impor ammonium nitrat ke wilayah Indonesia karena hanya badan usaha terdaftar yang diijinkan melakukan impor ammonium nitrat. Dalam rangka mendukung upaya pemberantasan *destructive fishing* maka perlu dilakukan pendataan terhadap para importir ammonium nitrat untuk mengetahui persebaran dan pihak-pihak yang mendapatkan ijin impor ammonium nitrat dari pemerintah.

d. Database pelaku usaha / pedagang sianida

Sianida merupakan salah satu senyawa yang termasuk kategori bahan berbahaya yang peredaran atau tata niaganya dibatasi oleh pemerintah. Sianida banyak dimanfaatkan oleh masyarakat khususnya untuk keperluan industri misalnya

pemurnian emas, pertanian, kedokteran, hingga militer. Karena sifatnya yang dapat membahayakan baik dari segi kesehatan tubuh maupun kesehatan lingkungan, maka penggunaan sianida diperketat dan diawasi oleh Pemerintah.

Sama halnya dengan ammonium nitrat, sianida banyak disalahgunakan oleh masyarakat khususnya nelayan untuk keperluan menangkap ikan. Ikan yang ditangkap menggunakan kalium sianida (KCN) atau biasa dikenal dengan istilah potas pada umumnya adalah jenis ikan karang. Dampak dari penggunaan sianida pada praktik penangkapan ikan adalah kematian terumbu karang yang berujung pada hilangnya ikan karang.

Untuk mencegah semakin maraknya praktik penangkapan ikan menggunakan sianida maka yang pertama perlu dilakukan adalah mendata para pelaku usaha atau pedagang yang memperjualbelikan sianida di seluruh wilayah Indonesia. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak terlalu sulit untuk mendapatkan sianida karena memang kenyataannya barang ini di banyak tempat diperjualbelikan secara bebas, walaupun pemerintah melakukan pembatasan terhadap peredarannya. Dengan tersusunnya data para pelaku usaha atau penjual sianida/potas, dapat mempermudah aparat yang berwenang untuk pengawasan dan sosialisasi mengenai penyalahgunaan sianida untuk kegiatan penangkapan ikan.

3.4.2 Operasi Pengawasan dan Penegakan Hukum

Kegiatan operasi pengawasan dan penegakan hukum merupakan salah satu bagian dari rangkaian proses pemberantasan *destructive fishing*. Operasi pengawasan dilaksanakan berdasarkan peta kerawanan dan data sebaran pelaku *destructive fishing*. Pengawasan dilaksanakan oleh institusi yang memiliki kewenangan pengawasan dan penindakan seperti Pengawas Perikanan, Polair, Bea Cukai, TNI AL, dan Polsus PWP3K.

Kegiatan operasi pengawasan dan penegakan hukum dilaksanakan terhadap :

- a. Suplai dan kepemilikan ammonium nitrat ilegal

Salah satu pendorong adanya aktifitas *destructive fishing* ialah peredaran ammonium nitrat ilegal sebagai bahan baku bom ikan yang berasal dari Malaysia. Untuk menghentikan

praktik *destructive fishing* salah satu caranya adalah dengan memutus mata rantai peredaran ammonium nitrat dari sumber asalnya. Pada tahap ini, instansi yang memegang peranan penting dalam rangka menghentikan masuknya ammonium nitrat dari Malaysia ialah petugas Ditjen Bea dan Cukai karena terkait dengan masalah kepabeanan. Selain itu, Polri juga memiliki tanggung jawab untuk memutus jalur peredaran dan kepemilikan ammonium nitrat ilegal karena terkait bahan peledak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Darurat

b. Penangkapan ikan menggunakan bom dan racun

Operasi pengawasan kegiatan penangkapan ikan menggunakan bom dan racun rutin dilakukan untuk menekan maraknya kegiatan *destructive fishing*. Kegiatan pengawasan dilaksanakan pada titik-titik lokasi yang rawan dan dapat dilakukan baik secara mandiri maupun secara terpadu oleh Ditjen PSDKP KKP, Pemda, Polri, TNI AL, dan masyarakat.

c. Perdagangan ikan hasil bom dan racun

Kegiatan pengawasan dilakukan dengan melakukan operasi di tempat-tempat pelelangan ikan ataupun pada lokasi-lokasi lain yang diduga sebagai tempat pendaratan atau transaksi ikan hasil bom dan racun. Masyarakat membeli ikan hasil bom karena ada yang menjual dan tentu dengan harga yang lebih murah. Dengan adanya operasi di tempat-tempat tersebut di atas, diharapkan peredaran ikan hasil bom akan berkurang drastis dengan asumsi bahwa ketika sudah tidak ada lagi pengepul atau penampung ikan hasil bom yang membeli ikan dari pelaku *destructive fishing*, maka pelaku *destructive fishing* akan menghentikan kegiatannya karena sudah tidak ada lagi yang membeli ikannya.

Selama ini, proses penegakan hukum terkait *destructive fishing*, penyelundupan ammonium nitrat, maupun kepemilikan ammonium nitrat, masih bersifat parsial yang berdampak pada rendahnya vonis pengadilan. Hal tersebut berakibat pada tidak adanya efek jera dari para pelaku *destructive fishing* sehingga hal tersebut akan terus berulang. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dibuat sebuah terobosan penegakan hukum secara komprehensif misalnya dengan pengenaan pasal berlapis

sehingga vonis yang dijatuhkan dapat lebih tinggi dan memberi efek jera.

3.4.3 Sosialisasi dan Kampanye

Untuk menekan semakin tingginya tingkat aktifitas *destructive fishing* maka perlu dilakukan langkah-langkah pre-emptive terutama kepada para pelaku *destructive fishing* maupun masyarakat umum. Sosialisasi mengenai berbagai peraturan dan dampak dari kegiatan *destructive fishing* penting untuk dilaksanakan agar masyarakat memahami betapa pentingnya menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya melalui kegiatan penangkapan ikan yang ramah lingkungan.

Kegiatan sosialisasi dan kampanye dilaksanakan pada daerah yang memiliki tingkat kerawanan *destructive fishing* tinggi. Untuk semakin meyakinkan para pelaku *destructive fishing* agar menghentikan praktik penangkapan ikan tidak ramah lingkungan yang selama ini dilakukan, maka dapat dilakukan dengan menghadirkan beberapa orang mantan pelaku *destructive fishing* dan mungkin mantan pelaku yang pernah mengalami kecelakaan atau musibah saat melakukan pengeboman ikan. Selain itu perlu juga untuk menghadirkan narasumber tentang kisah sukses mantan pengebom atau pembius ikan yang berhasil melestarikan dan mengelola lingkungan perairannya sehingga dapat menjadi objek wisata dan menjadi sumber pendapatan masyarakat. Hasil yang diharapkan adalah munculnya kesadaran dari pelaku yang masih aktif melakukan *destructive fishing* untuk berhenti. Output akhir dari kegiatan sosialisasi dan kampanye adalah deklarasi dan komitmen untuk berhenti melakukan *destructive fishing* dan beralih ke cara penangkapan ikan yang baik dan benar.

3.4.4 Pengalihan Alat Tangkap Ramah Lingkungan

Kegiatan penangkapan ikan menggunakan bom dan bius pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mendapatkan hasil tangkapan dalam waktu yang cepat. Selain itu, keterbatasan ketrampilan nelayan dalam mengoperasikan alat tangkap juga turut mempengaruhi hal tersebut. Nelayan pengguna bom di Taman Wisata Perairan Kapoposang mengaku bahwa kegiatan penangkapan ikan dengan bom merupakan tradisi turun – temurun masyarakat dan hasil tangkapan yang diperoleh juga mampu menutupi modal operasional ataupun untuk membayar

hutang sehingga hingga saat ini kegiatan tersebut masih terus berlangsung. Beberapa nelayan di daerah tersebut mengaku sadar dan ingin mengubah cara penangkapan yang merusak ke cara penangkapan ikan yang lebih ramah lingkungan dengan catatan diberikan mata pencaharian alternatif atau bantuan alat tangkap. Selain itu, perlu juga diberikan bantuan berupa pendampingan atau pelatihan dalam penggunaan alat tangkap ketika mereka sudah beralih cara penangkapan ikan sehingga bantuan yang sudah diberikan akan bermanfaat selamanya.

3.4.5 Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Ekonomi Nelayan

Aktivitas penangkapan ikan dengan menggunakan bom dan busur pada umumnya dilakukan oleh nelayan dengan tingkat kesejahteraan rendah. Ketika program pemberantasan *destructive fishing* dengan cara mengalihkan alat tangkap yang ramah lingkungan direalisasikan tentu akan ada perubahan pada jumlah pendapatan harian nelayan. Untuk meningkatkan pendapatan nelayan mantan pelaku *destructive fishing* maka diperlukan alternatif mata pencaharian tambahan salah satunya dengan budidaya ikan hias atau ikan bernilai ekonomis. Selain bantuan berupa benih dan sarana budidaya, juga diberikan pendampingan dan pelatihan mulai dari proses produksi, panen, hingga pemasaran.

Kegiatan budidaya ikan sudah dicoba diterapkan di Pulau Badi, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulsel, dimana penduduk pulau ini sebelumnya merupakan pelaku *destructive fishing*. Pemerintah Daerah dengan menggunakan dana CSR membantu masyarakat Pulau Badi berupa budidaya ikan kerapu dan kuda laut. Hasil budidaya ikan tersebut nantinya akan dibeli oleh perusahaan yang sebelumnya memberikan dana CSR sehingga masyarakat pembudidaya tidak kesulitan dalam memasarkan hasil budidayanya.

3.4.6 Pelibatan Masyarakat

Wilayah laut Indonesia sangat luas sehingga terdapat keterbatasan Pemerintah untuk mengawasi kegiatan *destructive fishing* mulai dari keterbatasan petugas pengawas perikanan, Polsus PWP3K, bea cukai, Polri, TNI AL, serta armada pengawasan sehingga peran serta masyarakat sangat diperlukan. Saat ini

keberadaan dari unsur masyarakat (POKMASWAS) tersebar diseluruh wilayah Indonesia yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, LSM, nelayan, petani ikan serta masyarakat maritim lainnya. Diharapkan dengan adanya peran serta dari masyarakat mereka dapat mengamati atau memantau sekaligus mengawasi kegiatan perikanan dan pemanfaatan lingkungan yang ada di daerahnya. Bila terjadi pelanggaran adanya dugaan *destructive fishing* maka dilaporkan kepada aparat penegak hukum setempat.

Untuk meningkatkan semangat masyarakat atas peran sertanya dalam upaya pemberantasan *destructive fishing* maka perlu diberikan semacam apresiasi atau penghargaan dari pemerintah agar apa yang telah dilakukan tetap berlanjut secara konsisten. Adanya apresiasi atau penghargaan dari pemerintah diharapkan dapat memacu semangat masyarakat untuk lebih intensif memerangi praktik *destructive fishing* terutama di wilayahnya.

3.4.7 Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pemberantasan

Destructive Fishing

Pembentukan Pokja Pemberantasan *Destructive Fishing* dilakukan untuk memperkuat fungsi koordinasi agar lebih efektif dan efisien. Pokja dibagi menjadi 3 (tiga) dan masing-masing pokja mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pokja I Pengumpulan Bahan dan Keterangan

Bertugas melakukan kegiatan *Pengumpulan Bahan Keterangan (PULBAKET)* yang berkaitan dengan aktivitas *Destructive Fishing* melalui investigasi koordinasi, pemantauan, pengumpulan data inventarisasi tempat-tempat pengambilan, penyimpanan, dan penjualan ikan yang dindikasikan diperoleh dari kegiatan *destructive fishing* (misal : penampungan ikan hidup dan ikan hias) serta bahan-bahan kimia, biologis, peledak yang berkaitan dengan pengrusakan sumberdaya ikan dan lingkungannya.

Melakukan sosialisasi/pertemuan dengan stakeholder terkait di daerah wilayah operasi dan sekaligus mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung (kendaraan, penginapan, pasal-pasal dalam undang-undang terkait yang dapat digunakan dalam menjerat para pelaku) serta mengevaluasi dan membuat suatu pelaporan.

Pokja 1 terdiri dari : Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Ditjen PSDKP-KKP, BRSDMKP, NGO, POKMASWAS;

b. Pokja II Pengawasan dan Penegakan Hukum

Melaksanakan kegiatan penegakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan aktivitas *destructive fishing*. Adapun kegiatannya melakukan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) di wilayah target operasi, pemantauan di wilayah yang diindikasikan terdapat aktifitas yang terkait dengan *destructive fishing*, pemeriksaan, penyitaan & penangkapan terhadap pelaku apabila terbukti memperdagangkan menyimpan, & menggunakan bahan kimia, biologis & peledak yang merusak sumberdaya ikan dan lingkungannya sekaligus dilakukan penindakan secara hukum dan melakukan pengembangan penyelidikan untuk mencari sindikat para pelaku dan sumber penyebab *destructive fishing*. Melakukan evaluasi untuk mengetahui tindak lanjut pengembangan kasus yang ditangani dan membuat pelaporan.

Pokja 2 terdiri dari : Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Ditjen PSDKP-KKP, Direktorat Penanganan Pelanggaran Ditjen PSDKP-KKP, PPNS Dinas Kelautan dan Perikanan di Daerah, POLRI (Bareskrim, Polair), TNI Angkatan Laut, Bea Cukai, Kementerian Perdagangan.

c. Pokja III Pengembangan Alternatif Mata Pencaharian Pelaku

Destructive Fishing

Melakukan kegiatan yang terkait dengan pengembangan alternatif mata pencaharian bagi masyarakat pesisir antara lain bagaimana cara mensinergikan kegiatan pengawasan berbasis masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat untuk mengubah pola pikir/perilaku aktivitas *destructive fishing* agar dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan nilai dan fungsi ekosistem perairan khususnya terumbu karang serta menciptakan dan mengembangkan aktivitas mata pencaharian alternatif sesuai dengan kondisi daerah, sekaligus membentuk dan

mengembangkan POKWASMAS Ekosistem Perairan. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan membuat pelaporan. Pokja 3 terdiri dari: Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Ditjen PSDKP-KKP, Ditjen Perikanan Tangkap, Ditjen Budidaya, Ditjen PDSKP, Ditjen PRL, Pemerintah Daerah (PEMDA), NGO.

3.4.8 Inventarisasi, Evaluasi, dan Penyusunan Regulasi

Kegiatan dilakukan untuk mendata berbagai peraturan yang berkaitan dengan *destructive fishing* mulai dari importasi, peredaran, dan penggunaan ammonium nitrat dan sianida pada kegiatan penangkapan ikan. Setelah data regulasi tersusun kemudian dikaji atau direview ulang untuk mengetahui apakah ada potensi kemungkinan penerapan pasal berlapis pada proses penegakan hukum. Selain itu juga untuk mengetahui kelemahan-kelemahan pada setiap peraturan yang ada sehingga dapat diperbaiki sesuai dengan kondisi lapangan sekarang.

3.4.9 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kapasitas aparatur yang berkaitan dengan kegiatan *destructive fishing*, maka perlu dilakukan pelatihan-pelatihan yang berguna dalam pengungkapan kasus *destructive fishing*. Pelatihan yang diperlukan antara lain forensik ikan hasil *destructive fishing* dan pelatihan identifikasi kerusakan terumbu karang. Forensik ikan hasil *destructive fishing* diperlukan untuk mengetahui ciri-ciri ikan yang terpapar bom dan busur sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti ketika kasus dilanjutkan ke proses hukum. Pembuktian ikan hasil penggunaan busur agak sulit dilakukan mengingat para pelaku pada umumnya sudah mahir dalam menetralkan kandungan sianida, sehingga dibutuhkan pelatihan yang mendalam terkait hal ini. Selama ini pelatihan forensik ikan hasil bom sudah dilakukan oleh Laboratorium Forensik Mabes Polri. Kemampuan lain yang juga dibutuhkan adalah penyelaman dan fotografi bawah laut, intelejensi dan penanganan barang bukti hasil pelanggaran. Pelatihan tersebut merupakan kompetensi dasar dalam pengawasan terumbu karang selain juga untuk mendukung proses pembuktian terjadinya tindak pidana perikanan dilapangan dan memudahkan olah tempat kejadian

perkara. Peserta pelatihan berasal dari pengawas perikanan dan/ atau Polsus PWP3K yang berada di UPT PSDKP maupun Pemerintah Daerah. Pelatihan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu dengan jumlah peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang dalam satu kali pelatihan. Pelatihan akan dilakukan dengan melibatkan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) sebagai unit kerja yang membawahi pelatihan Aparatur Sipil Negara

3.4.10 Pemantauan dan Rehabilitasi Kerusakan Terumbu Karang

Kegiatan pemantauan dilakukan untuk menentukan status kelestarian terumbu karang serta biota perairan lainnya. Kegiatan dilaksanakan pada lokasi-lokasi yang diindikasikan rawan *destructive fishing* melalui kegiatan identifikasi status terumbu karang di lokasi yang diduga rawan *destructive fishing*. Output dari kegiatan pemantauan ini ialah tersedianya data status terumbu karang dan akan digunakan sebagai data awal apabila pada suatu saat nanti terjadi kasus *destructive fishing* yang berdampak pada kerusakan terumbu karang. Monitoring dilakukan setiap 3 kali dalam setahun bersama dengan instansi riset, POKMASWAS di lokasi yang sama sehingga dapat diketahui perkembangan pemulihan terumbu karang.

Terumbu karang yang mengalami kerusakan akibat bom dan bus diupayakan untuk dilakukan rehabilitasi untuk mengembalikan potensi sumber daya ikan, serta diutamakan yang terletak terdekat dengan pemukiman nelayan sehingga mudah dilakukan pemantauan perkembangan terumbu karang yang direhabilitasi, dengan metode yang disesuaikan dengan ketersediaan sumberdaya. Kegiatan rehabilitasi difasilitasi oleh Ditjen Pengelolaan Ruang Laut beserta NGO dengan melibatkan masyarakat setempat. Pelibatan masyarakat diperlukan untuk menumbuhkan rasa kesadaran mengenai pentingnya keberadaan terumbu karang.

Matriks Rencana Aksi Penanggulangan Destructive Fishing Tahun 2019 - 2023										
Strategi	Rencana Aksi / Kegiatan	Indikator	Waktu dan Target Kinerja					Pelaksana		
			2019	2020	2021	2022	2023			
Sasaran-1 : "Terpetakannya wilayah rawan kegiatan destructive fishing"										
1.1	Penyusunan data base kegiatan destructive fishing	1.1.1	Penyusunan peta lokasi rawan destructive fishing	Lokasi rawan destructive fishing yang terpetakan	1 peta	1 peta	1 peta	1 peta	1 peta	Penanggung jawab: DJ PSDKP-KKP K/L atau eselon I terkait: Polri, Pemda, LIPI, BRSDMKP, NGO, Pokmaswas
		1.1.2	Penyusunan data importir ammonium nitrat	Data importir ammonium nitrat di Indonesia	1 laporan	-	-	-	-	Penanggung jawab: DJ PSDKP-KKP K/L atau eselon I terkait: Polri, Kementan, Kemendag, Kemkeu.
		1.1.3	Penyusunan data pedagang sianida	Data pedagang sianida di Indonesia	1 laporan	-	-	-	-	Penanggung jawab: DJ PSDKP-KKP K/L atau eselon I terkait:

										Kemendag, Polri, Pemda
		1.1.4	Penyusunan data eksportir ikan hidup	Data base eksportir ikan hidup	1 laporan	-	-	-	-	Penanggung jawab: DJ PSDKP-KKP K/L atau eselon I terkait: BKIPM, Pemda, Kemendag, Kemkeu
		1.1.5	Penyusunan data kasus atau kejadian <i>destructive fishing</i>	Data base kasus atau kejadian <i>destructive fishing</i> di Indonesia	1 laporan	Penanggung jawab: DJ PSDKP-KKP K/L atau eselon I terkait: Polri, Pemda, NGO, Pokmaswas				
		1.1.6	Penyusunan data pelaku <i>destructive fishing</i>	Data base pelaku <i>destructive fishing</i>	1 laporan	Penanggung jawab: DJ PSDKP-KKP K/L atau eselon I terkait: Polri, Pemda, NGO, Pokmaswas				
		1.1.7	Penyusunan Data base tempat pendaratan ikan yang	Data base tempat pendaratan ikan, yang terdapat ikan	-	1 laporan	-	-	-	Penanggung jawab: DJ PSDKP-KKP K/L atau eselon I terkait:

			terdapat ikan hasil <i>destructive fishing</i>	hasil <i>destructive fishing</i>						Polri, TNI AL, Pemda, Pokmaswas DJPT
<p>SASARAN-2 :</p> <p>"Terwujudnya penurunan kegiatan <i>destructive fishing</i> di Indonesia"</p>										
2.1	Peningkatan upaya pengawasan & penegakan hukum	2.1.1	Melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan <i>destructive fishing</i>	Jumlah kapal perikanan yang diperiksa dan tidak melakukan <i>DF</i>	300 kapal	Penanggung jawab: DJ PSDKP-KKP K/L atau eselon I terkait: Polri, TNI AL, Pemda, Pokmaswas				
				Persentase penurunan kasus atau kejadian <i>destructive fishing</i>	-	20 %	40 %	60 %	80 %	Penanggung jawab: DJ PSDKP-KKP K/L atau eselon I terkait: Polri, TNI AL, Pemda, Pokmaswas, BRSDMKP, Ditjen PRL, SETJEN
				Persentase tempat pendaratan ikan yang tidak terdapat ikan hasil <i>destructive fishing</i>	-	40 %	60 %	80 %	100 %	Penanggung jawab: DJ PSDKP-KKP K/L atau eselon I terkait: Polri, TNI AL, Pemda, DJPT, Pokmaswas

2.2	Peningkatan penyadartahuan tentang <i>destructive fishing</i>	2.2.1	Pembuatan media kampanye dan informasi pemberantasan <i>destructive fishing</i>	Media kampanye dan informasi yang dicetak dan terpublikasi	3 lokasi	5 lokasi	7 lokasi	9 lokasi	10 lokasi	Penanggung jawab: DJ PSDKP-KKP K/L atau eselon I terkait: BRSDMKP, Ditjen PRL, SETJEN, DJPT, Pemda, Kominfo, NGO
		2.2.2	Sosialisasi, kampanye, dan edukasi kepada masyarakat terutama nelayan di lokasi rawan terjadinya <i>destructive fishing</i>	Jumlah lokasi rawan <i>destructive fishing</i> yang dilakukan sosialisasi, kampanye, dan edukasi	3 lokasi	5 lokasi	7 lokasi	9 lokasi	10 lokasi	Penanggung jawab: DJ PSDKP-KKP K/L atau eselon I terkait: Polri, Pemda, Kemendag, Kementan, BRSDMKP, Ditjen PRL, SETJEN, DJPT, Kemenristekdikti, Kemdikbud
2.3	Pengalihan alat tangkap ramah lingkungan	2.3.1	Penggantian alat tangkap yang tidak ramah lingkungan	Jumlah nelayan yang beralih ke alat tangkap ramah lingkungan	100 orang	90 orang	80 orang	70 orang	50 orang	Penanggung jawab: DJ PT-KKP K/L atau eselon I terkait: Ditjen PSDKP, Ditjen PRL, Pemda, NGO

		2.3.2	Pemberian pelatihan kepada nelayan tentang penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan dan cara penangkapan ikan yang baik	Jumlah nelayan yang mendapatkan pelatihan dan pendampingan tentang penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan dan cara tangkap yang baik dan benar	100 orang	Penanggung jawab: BRSDMKP; K/L atau eselon I terkait: Ditjen PSDKP; Ditjen Perikanan Tangkap, Ditjen PRL, Pemda, NGO				
2.4	Penambahan usaha sampingan sebagai sumber tambahan pendapatan	2.4.1	Pemberian bantuan berupa pelatihan dan benih ikan dalam rangka budidaya ikan hias dan ikan bernilai ekonomi tinggi	Jumlah nelayan yang mendapatkan bantuan pelatihan dan benih ikan dalam rangka budidaya ikan hias dan ikan bernilai ekonomi tinggi	40 orang	Penanggung jawab: Ditjen Budidaya; K/L atau eselon I terkait: Ditjen PSDKP, Ditjen Perikanan Tangkap, Pemda, BRSDMKP, NGO				
		2.4.2	Menyiapkan jalur pemasaran ikan hias hasil budidaya yang telah dipanen	Jalur pemasaran ikan hias hasil budidaya yang disiapkan	1 laporan	Penanggung jawab: Ditjen Budidaya; K/L atau eselon I terkait: Ditjen PSDKP, Pemda,				

										BRSDMKP, NGO, Pihak Swasta
SASARAN-3 :										
"Terwujudnya peran aktif masyarakat dalam pemberantasan destructive fishing"										
3.1	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberantasan destructive fishing	3.1.1	Bimtek peningkatan kapasitas POKMASWAS	Jumlah POKMASWAS yang mendapatkan bimtek	40 kelo mpok	40 kelo mpok	40 kelo mpok	-	-	Penanggung jawab: Ditjen PSDKP; K/L atau eselon I terkait: Pemda, NGO
		3.1.2	Pengawasan <i>DF</i> oleh pokmaswas	Jumlah POKMASWAS yang aktif melakukan pengawasan <i>DF</i>	60 kelo mpok	70 kelo mpok	80 kelo mpok	90 kelo mpok	100 kelo mpok	Penanggung jawab: Ditjen PSDKP; K/L atau eselon I terkait: Pemda
		3.1.3	Pemberian apresiasi kepada tokoh atau masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberantasan <i>destructive fishing</i>	Tokoh/ masy yang memperoleh penghargaan atas jasanya dalam upaya pemberantasan <i>Destructive Fishing</i>	3 orang	Penanggung jawab: Ditjen PSDKP; K/L atau eselon I terkait: Pemda, NGO				

SASARAN-4 : "Penguatan kelembagaan"										
4.1	Pembentukan POKJA	4.1.1	Pembentukan dan legislasi POKJA Pemberantasan <i>Destructive Fishing</i>	SK Pembentukan POKJA	3 Pokja	-	-	-	-	Penanggung jawab: Ditjen PSDKP; K/L atau eselon I terkait: Bea Cukai, Pemda, Polri, LIPI, BRSDMKP, Kemenristek, NGO
		4.1.2	Pertemuan rutin POKJA	Laporan pertemuan rutin POKJA	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	Penanggung jawab: Ditjen PSDKP; K/L atau eselon I terkait: Bea Cukai, Pemda, Polri, LIPI, BRSDMKP, Kemenristek, NGO
		4.1.3	Pertemuan koordinasi POKJA	Laporan pertemuan koordinasi POKJA	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	Penanggung jawab: Ditjen PSDKP; K/L atau eselon I terkait: Bea Cukai, Pemda, Polri, LIPI, BRSDMKP, Kemenristek, NGO

4.2	Penyusunan regulasi	4.2.1	Inventarisasi dan evaluasi regulasi yang sudah ada terkait <i>destructive fishing</i>	Regulasi terkait <i>destructive fishing</i> yang dapat teridentifikasi dan dievaluasi	10 peraturan	-	-	-	-	Penanggung jawab: Ditjen PSDKP; K/L atau eselon I terkait: Kementan, Kemendag, Bea Cukai, Kemendagri, Polri, LIPI, BRSDMKP, Kemenristek, NGO
		4.2.2	Penyusunan pedoman pengawasan <i>destructive fishing</i>	Pedoman pengawasan <i>destructive fishing</i> yang diterbitkan	1 pedoman	-	-	-	-	Penanggung jawab: Ditjen PSDKP; K/L atau eselon I terkait: Kementan, Kemendag, Bea Cukai, Kemendagri, Polri, LIPI, BRSDMKP, Kemenristek, NGO
SASARAN-5 :										
"Peningkatan kapasitas SDM dalam rangka penanggulangan <i>destructive fishing</i> "										
5.1	Peningkatan kapasitas SDM dalam rangka	5.1.1	Identifikasi kebutuhan jenis pelatihan	Data kebutuhan pelatihan	1 laporan	-	-	-	-	Penanggung jawab: Ditjen PSDKP; K/L atau eselon I terkait: Polri, BRSDMKP, NGO,

	penanggulang an <i>destructive fishing</i>	5.1.2	Penyiapan silabus dan modul	Silabus dan modul	1 lapor an	-	-	-	-	Penanggung jawab: BRSDMKP; K/L atau eselon I terkait: Ditjen PSDKP, Polri, NGO
		5.1.3	Pelaksanaan pelatihan	Jumlah SDM yang mengikuti peningkatan kapasitas pemberantasan <i>destructive fishing</i>	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	Penanggung jawab: BRSDMKP; K/L atau eselon I terkait: Ditjen PSDKP, Polri, NGO
SASARAN-6 : "Pemulihan ekosistem terumbu karang"										
6.1	Pemantauan dan rehabilitasi terumbu karang	6.1.1	Identifikasi status terumbu karang di lokasi rawan <i>destructive fishing</i>	Data status terumbu karang	1 lapor an	-	-	-	-	Penanggung jawab: Ditjen PRL; K/L atau eselon I terkait: Ditjen PSDKP, Pemda NGO

		6.1.2	Monitoring kondisi terumbu karang	Luasan terumbu karang di lokasi rawan DF yang dapat dipantau	... ha	Penanggung jawab: Ditjen PRL; K/L atau eselon I terkait: NGO				
		6.1.3	Rehabilitasi terumbu karang yang rusak akibat <i>destructive fishing</i>	Luasan terumbu karang yang direhabilitasi	-	... ha	... ha	... ha	... ha	Penanggung jawab: Ditjen PRL; K/L atau eselon I terkait: Ditjen PSDKP, Pemda, NGO

DRAFT

BAB IV

MEKANISME IMPLEMENTASI

Pengimplementasian kegiatan dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) Penanggulangan *Destructive Fishing* (2019-2023) merupakan tanggung jawab bersama lintas instansi di tingkat nasional dan daerah. Tanggung jawab, peran dan fungsi tetap melekat pada masing-masing instansi atau sektor sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Mekanisme koordinasi dalam pengimplementasi RAN Penanggulangan *Destructive Fishing* dilakukan oleh penanggung jawab rencana aksi dan POKJA.

4.1. Penanggung Jawab Rencana Aksi

Pada periode pertama (2019-2023) penanggung jawab RAN Penanggulangan *Destructive Fishing* berada di Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Tugas dan fungsi penanggung jawab rencana aksi diantaranya adalah:

- a. Memfasilitasi pelaksanaan pertemuan koordinasi yang menghadirkan koordinator/ pelaksana aksi, paling tidak 1 tahun sekali.
- b. Menghimpun dan mendistribusikan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh koordinator/ pelaksana aksi.
- c. Memfasilitasi proses evaluasi dan penyusunan dokumen rencana aksi nasional penanggulangan *destructive fishing* periode selanjutnya (2024-2028).

4.2. POKJA Penanggulangan *Destructive Fishing*

POKJA penanggulangan *destructive fishing* terdiri dari 3 POKJA, antara lain:

- Pokja I Pengumpulan Bahan dan Keterangan
- Pokja II Pengawasan dan Penegakan Hukum
- Pokja III Pengembangan Alternatif Mata Pencaharian Pelaku *Destructive Fishing*.



Gambar 13. Organigram Penanggung Jawab Aksi dan POKJA Penanggulangan *Destructive Fishing*

4.3. Pembiayaan

Sumber pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana tertera dalam tabel RAN Penanggulangan *Destructive Fishing* dapat bersumber dari APBN yang melekat pada dokumen anggaran masing-masing instansi/ lembaga atau sumber pendanaan lainnya yang sah menurut peraturan perundangan dan bersifat tidak mengikat. Bentuk kegiatan disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing lembaga/instansi.

Dokumen RAN Penanggulangan *Destructive Fishing* diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan anggaran dan prioritas kegiatan pada masing-masing instansi dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi instansi/lembaga. Untuk pihak-pihak non pemerintah, dokumen ini juga dapat dijadikan acuan dalam penyusunan kerjasama dengan pihak-pihak lain yang berkomitmen pada kelestarian ekosistem terumbu karang di Indonesia.

4.4. Pelaporan

Setiap tahun masing-masing koordinator aksi menyampaikan resume laporan pelaksanaan kegiatan kepada penanggung jawab rencana aksi yang selanjutnya dibuatkan laporan secara keseluruhan dan didistribusikan kembali kepada semua koordinator/pelaksana aksi.

4.5. Evaluasi

Dokumen Rencana Aksi Nasional Penanggulangan *Destructive Fishing* ini merupakan dokumen rencana aksi periode pertama dan akan berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan 2023. Apabila diperlukan, perubahan dokumen rencana aksi dapat dilakukan pada akhir tahun kedua sejak dokumen ini diimplementasikan (tahun 2019). Perubahan

dokumen rencana aksi dilakukan dalam pertemuan yang difasilitasi oleh penanggung jawab rencana aksi dan dihadiri oleh perwakilan masing-masing instansi/lembaga terkait.

Evaluasi terhadap RAN Penanggulangan *Destructive fishing* dilakukan untuk menilai capaian, kelemahan dan kekurangan sehingga dapat dilakukan perbaikan dan penyesuaian. Kegiatan evaluasi ini dilakukan dengan tujuan:

- 1) Mendapatkan informasi secara langsung mengenai perkembangan pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan *destructive fishing*.
- 2) Mengidentifikasi dan menginventarisasikan permasalahan dari aspek teknis maupun administrasi serta upaya pemecahan yang akan/telah dilakukan
- 3) Mengevaluasi hasil pelaksanaan program/ kegiatan khususnya berkaitan dengan rencana aksi

Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan evaluasi yaitu melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan *destructive fishing* agar dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan serta memberikan masukan, saran dan rekomendasi terhadap pelaksanaan program/ kegiatan yang sedang berjalan dan terhadap perencanaan program/ kegiatan yang akan datang.

BAB V PENUTUP

Sebagai negara yang memiliki terumbu karang terluas di dunia, keberadaan terumbu karang berperan sangat penting dalam mendukung kehidupan ekosistem perairan laut, termasuk didalamnya kegiatan perikanan. Tingginya tingkat perusakan ekosistem terumbu karang di Indonesia karena kegiatan *destructive fishing* menimbulkan kerugian dalam jangka panjang baik terhadap ekosistem perairan laut maupun kesejahteraan nelayan di lokasi kejadian. *Recovery* ekosistem terumbu karang memakan waktu lama dan biaya yang tidak sedikit. Dengan karakteristik biologi tersebut, maka perlu dilakukan penanggulangan kegiatan *destructive fishing* yang efektif dan tepat, sehingga kelestarian ekosistem terumbu karang dapat terjaga dengan baik,

Dokumen RAN Penanggulangan *Destructive Fishing* ini merupakan arahan dan acuan bagi pemangku kepentingan dalam pemberantasan kegiatan *destructive fishing* di Indonesia. Komitmen dan dukungan dari berbagai pihak diperlukan guna pencapaian tujuan jangka panjang penanggulangan *destructive fishing*. Penyempurnaan dan penajaman terhadap detail rencana aksi dapat dilakukan guna percepatan pencapaian tujuan penanggulangan *destructive fishing*.

a.n. MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN, REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

NILANTO PERBOWO

Paraf Persetujuan		
No	Jabatan	Paraf
1	Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP	
2	Direktur Pengawasan PSDK	
3	Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Humas	